

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

Kpt 176 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 176 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RANGGAS KECAMATAN AIR GEGAS
KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Ranggass Nomor 06/PP.07.01-BA/1903.03.2007/2024 Tanggal 5 Februari 2024 tentang Penunjukan Kekurangan Jumlah Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 ;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Ranggass Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 176 Tahun 2024 diatur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara Di Desa Raggas Kecamatan Air Gegas
Kabupaten Bangka Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun
2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Februari
2024.